



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Ayat (4) dan Ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5562);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah;
4. Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga

desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

10. Kepala Desa antar waktu adalah Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa karena Kepala Desa berhenti dari jabatannya dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu;
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana dan teknis dan unsur kewilayahan;
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan BPD untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
15. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, jujur dan adil;
16. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan;
17. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan oleh BPD melalui musyawarah desa secara khusus yaitu mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

BAB II
PENJABAT KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Penjabat Kepala Desa adalah penjabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa.

Pasal 3

Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah paling lama 1 (satu) tahun terhitung setelah pelantikan dan dapat diperpanjang sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak.

Bagian Kedua
Syarat – Syarat Penjabat Kepala Desa
Pasal 4

- (1) Penjabat Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan serta memenuhi persyaratan administrasi lainnya.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), adalah PNS dalam Jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berkinerja baik dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin PNS;
 - b. berdomisili di Desa dan/atau Kecamatan tersebut; dan
 - c. berpengalaman dibidang Pemerintahan Desa.
- (4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak tersedia maka dapat berasal dari Jabatan Fungsional.
- (5) Persyaratan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), yaitu :
 - a. Photo copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Photo copy keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- c. Photo copy keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir oleh pejabat; dan
- d. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 buah.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Desa
Pasal 5

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa sebagai mana dimaksud pada Ayat (1), Instansi Pemerintah Daerah yang membidangi tentang Pemerintahan Desa dan/atau Camat mengusulkan calon penjabat kepala Desa kepada Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk Tim Verifikasi Calon Penjabat Kepala Desa yang bertugas melakukan verifikasi persyaratan dan merekomendasikan calon penjabat Kepala Desa yang diusulkan kepada Bupati.
- (4) Tim Verifikasi Calon Penjabat Kepala Desa sebagai mana dimaksud pada Ayat (3), terdiri atas :
 - 1. Sekretaris Daerah (Selaku Ketua);
 - 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Selaku Sekretaris);
 - 3. Inspektur Daerah (Anggota);
 - 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Anggota); dan
 - 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Anggota).
- (5) Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati dan melantik Penjabat Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Penjabat Kepala Desa bersumpah / berjanji;
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku penjabat kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Keempat
Tugas, Wewenang dan Larangan
Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa;
- (2) Selain melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4) melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan definitifnya;
- (3) Penjabat Kepala Desa berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tidak diberhentikan dari jabatan definitifnya;
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak pelantikan, paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama;
- (5) Bupati melalui Camat dan/atau Instansi Pemerintah Daerah Yang membiddangi Desa, melakukan evaluasi terhadap kinerja Penjabat Kepala Desa secara periodik;
- (6) Penjabat Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan APBD Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara/daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kepala Desa berhak :
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (9) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kepala Desa berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (10) Dalam hal pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Kepala Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa, dengan tahapan:
- a. Penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. Penyusunan RKP Desa
- (11) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, memperhatikan Visi Misi Kepala Desa sebelumnya, Visi Misi Kabupaten dan aspirasi dalam musyawarah desa.
- (12) Pejabat Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (13) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian.

Pasal 8

- (1) Pejabat Kepala Desa dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan / atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat

- memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian.

Bagian Kelima
Kedudukan Keuangan Penjabat Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Penjabat Kepala Desa berasal dari PNS Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mendapatkan :
- a. hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan bagi Fungsional dan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi jabatan Pelaksana dari APBD;
 - b. tunjangan sebesar penghasilan tetap dan/atau penghasilan tetap, honor kegiatan dan penghasilan lainnya yang sah dari APBDesa.
- (2) Penjabat Kepala Desa berasal dari PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4) mendapatkan :
- a. hak-hak kepegawaian dari jabatan defenitifnya dari APBD;
 - b. tunjangan, honor kegiatan dan penghasilan lainnya yang sah dari APBDesa kecuali tunjangan sebesar penghasilan tetap dan/atau penghasilan tetap Kepala Desa.
- (3) Tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) termasuk hasil pengelolaan Tanah Kas Desa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penjabat Kepala Desa, meliputi :
 - a. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Penjabat Kepala Desa;
 - b. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja Penjabat Kepala Desa secara periodik.
 - c. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap kinerja Penjabat Kepala Desa.
 - d. Menetapkan sanksi kepada Penjabat Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Camat, meliputi :
 - a. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja Penjabat Kepala Desa secara periodik 1 (satu) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
 - b. hasil evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi dasar bagi Bupati untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa periode 6 (enam) bulan berikutnya.
 - c. hasil Evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sebelum periode masa jabatan Penjabat Kepala Desa berakhir.
 - d. memberikan bimbingan, fasilitasi, supervisi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 1 Agustus 2023

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,


ANDI MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH,


KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2023 NOMOR